

**PEMANGGILAN**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2025**  
**PT ASURANSI DIGITAL BERSAMA TBK (“PERSEROAN”)**

Direksi PT Asuransi Digital Bersama Tbk, (**“Perseroan”**), dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (**“Rapat”**) Perseroan Tahun Buku 2025, yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal.Waktu : **Rabu, 15 April 2026**  
Tempat : **Mahogany Palace Hotel Ashley Tanah Abang**  
Jl. K.H. Wahid Hasyim No. 220, Kampung Bali, Tanah Abang, Jakarta Pusat 10250  
Link untuk mengikuti jalannya rapat : Mengakses fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI (eASY.KSEI) melalui tautan <https://akses.ksei.co.id> yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (**“KSEI”**)  
Waktu : Pukul 10.00 WIB – selesai

Sesuai ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (**“POJK 15/2020”**) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Umum Pemegang Obligasi, dan Rapat Umum Pemegang Sukuk Secara Elektronik (**“POJK 14/2025”**), Rapat akan dilaksanakan secara kehadiran (fisik) dan elektronik. Perseroan dengan ini menunjuk KSEI sebagai Penyedia e-RUPS (sebagaimana dimaksud dalam POJK 15/2020) Perseroan, dengan demikian Rapat secara elektronik ini dilakukan melalui sistem yang disediakan oleh KSEI, yaitu melalui fasilitas eASY.KSEI.

Mata acara Rapat adalah sebagai berikut:

**1. Persetujuan Laporan Tahunan, termasuk pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2025.**

Penjelasan:

Berdasarkan Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (**“UUPT”**) disebutkan bahwa:

- 1) Direksi menyampaikan Laporan Tahunan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir; dan
- 2) Persetujuan Laporan Tahunan termasuk pengesahan Laporan Keuangan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dilakukan oleh RUPS.

Oleh karena itu, Perseroan mengajukan mata acara rapat di atas dalam Rapat.

## **2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Tahun Buku 2025.**

Penjelasan:

Berdasarkan ketentuan (i) Anggaran Dasar Perseroan Pasal 24 mengenai penggunaan laba bersih Perseroan; dan (ii) Pasal 71 UUPT bahwa penggunaan laba bersih termasuk penentuan jumlah penyisihan untuk cadangan diputuskan oleh Rapat apabila Perseroan mempunyai saldo yang positif. Oleh karena itu, Perseroan mengajukan mata acara rapat di atas dalam Rapat.

## **3. Persetujuan Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk Tahun Buku 2026.**

Penjelasan:

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan serta Anggaran Dasar Perseroan, bahwa penunjukan dan pemberhentian akuntan publik yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan wajib diputuskan dalam RUPS dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris.

Dalam hal RUPS tidak dapat memutuskan penunjukan akuntan publik, RUPS dapat mendelegasikan kewenangan tersebut kepada Dewan Komisaris, disertai penjelasan mengenai:

- 1) Alasan pendelegasian kewenangan; dan
- 2) Kriteria atau batasan akuntan publik yang dapat ditunjuk.

Oleh karena itu, Perseroan mengajukan mata acara rapat di atas dalam Rapat.

## **4. Penetapan Remunerasi untuk Direksi dan Dewan Komisaris Tahun Buku 2026.**

Penjelasan:

Berdasarkan (i) Pasal 96 ayat (1) dan (2) juncto Pasal 113 UUPT dan (ii) Pasal 11 ayat (4) butir e, Pasal 17 ayat (15), dan Pasal 20 Ayat (7) Anggaran Dasar Perseroan dimana remunerasi, tunjangan dan fasilitas lainnya (jika ada) bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS. Oleh karena itu, Perseroan mengajukan mata acara rapat di atas dalam Rapat.

## **5. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Saham Perdana.**

Penjelasan:

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40 Tahun 2025 tentang Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum disebutkan bahwa:

- 1) Perusahaan Terbuka wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum dalam setiap RUPS Tahunan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan.
- 2) Realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum wajib dijadikan sebagai salah satu mata acara dalam RUPS Tahunan.

Oleh karena itu, Perseroan mengajukan mata acara rapat di atas dalam Rapat.

#### **6. Persetujuan atas Pengangkatan Kembali Anggota Direksi dan Dewan Komisaris.**

Penjelasan:

Berdasarkan Pasal 17 Ayat (2) dan Pasal 20 Ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan, Direksi dan dewan Komisaris diangkat oleh RUPS. Oleh karena itu, Perseroan mengajukan mata acara rapat di atas dalam Rapat.

#### **Catatan:**

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham Perseroan dikarenakan Pemanggilan ini sudah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam POJK 15/2020, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (sebagaimana diubah), serta Anggaran Dasar Perseroan, sehingga Pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi Pemegang Saham Perseroan.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tanggal 17 Maret 2026 ("**Pemegang Saham yang Berhak**").
3. Keikutsertaan Pemegang Saham yang Berhak dalam Rapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
  - a. hadir dalam Rapat secara fisik di tempat pelaksanaan Rapat, dengan ketentuan bahwa hanya 30 (tiga puluh) pemegang saham atau kuasanya yang pertama hadir yang diperkenankan memasuki ruang Rapat.
  - b. hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI (<https://akses.ksei.co.id>); atau
  - c. diwakili pihak lain dengan memberikan kuasa secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI (<https://akses.ksei.co.id>) atau memberikan kuasa secara tertulis.
4. Prosedur kehadiran Rapat secara elektronik:
  - a. Pemegang Saham Yang Berhak harus terlebih dahulu terdaftar dalam fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI ("**AKSes KSEI**"). Dalam hal Pemegang Saham belum terdaftar, mohon untuk melakukan registrasi melalui situs web <https://akses.ksei.co.id>.

- b. Pemegang Saham Yang Berhak dapat mendeklarasikan kehadirannya sampai dengan selambat-lambatnya tanggal 14 April 2026 pukul 12.00 WIB.
- c. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak atau Penerima Kuasa di bawah ini:
  - I. Pemegang Saham Yang Berhak yang belum melakukan deklarasi kehadiran secara elektronik sampai dengan batas waktu deklarasi kehadiran;
  - II. Pemegang Saham Yang Berhak yang telah melakukan deklarasi kehadiran secara elektronik namun belum menetapkan pilihan suara sampai dengan batas waktu deklarasi kehadiran;
  - III. *Individual Representative* dan Pihak Independen yang telah ditunjuk oleh Perseroan yaitu perwakilan dari PT Adimitra Jasa Korpora selaku Biro Administrasi Efek Perseroan yang telah menerima kuasa dari Pemegang Saham Yang Berhak, namun Pemegang Saham Yang Berhak yang bersangkutan belum menetapkan pilihan suara sampai dengan batas waktu deklarasi kehadiran;
  - IV. Partisipan KSEI/*Intermediary* (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) yang telah menerima kuasa dari Pemegang Saham Yang Berhak yang telah menetapkan pilihan suara melalui eASY.KSEI;

**wajib melakukan registrasi kehadiran secara elektronik melalui eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat mulai pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 09.00 WIB.**
- d. Pemegang Saham Yang Berhak yang telah memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa kepada Pihak *Individual Representative* atau Independen dan telah menetapkan pilihan suara untuk Mata Acara Rapat dalam eASY.KSEI sampai dengan batas waktu yang ditentukan, maka yang bersangkutan tidak perlu melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam eASY.KSEI.
- e. Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik dengan alasan apapun akan mengakibatkan Pemegang Saham Yang Berhak atau Penerima Kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik, serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran.

5. Prosedur pemberian kuasa secara elektronik dan secara tertulis:

- a. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang telah terdaftar sebagai pengguna AKSes KSEI, dapat memberikan kuasanya secara elektronik melalui eASY.KSEI dengan cara login terlebih dahulu ke dalam AKSes KSEI melalui situs web <https://akses.ksei.co.id>. Jangka waktu Pemegang Saham Yang Berhak dapat mendeklarasikan kuasa dan suaranya, melakukan perubahan penunjukan kepada Penerima Kuasa dan/atau mengubah pilihan suara untuk Mata Acara Rapat, maupun melakukan pencabutan kuasa secara elektronik adalah sejak tanggal pemanggilan Rapat hingga selambat-lambatnya pada tanggal 14 April 2026 pukul 12.00 WIB, yaitu 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan Rapat.
- b. Memberikan kuasa secara tertulis dengan menggunakan formulir Surat Kuasa yang dapat diunduh pada situs web Perseroan (<https://adbinsure.com/>) dan apabila telah diisi lengkap wajib disampaikan

- kepada Biro Administrasi Efek Perseroan PT Adimitra Jasa Korpora dengan alamat Kirana Boutique Office Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5, Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250, Telp. (021) 29745222 Fax. (021) 29289961, pada setiap hari kerja sejak tanggal pemanggilan Rapat sampai dengan selambat-lambatnya pada tanggal 8 April 2026 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
- c. Pemegang Saham Yang Berhak yang hadir berdasarkan Surat Kuasa berlaku ketentuan bahwa para anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan tidak dapat bertindak sebagai kuasa Pemegang Saham dalam Rapat ini.
6. Menyaksikan pelaksanaan rapat pada tayangan rapat pada webinar:
- a. Pemegang saham atau penerima kuasanya yang telah terdaftar di aplikasi eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu pada butir 4 huruf b dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung melalui webinar Zoom dengan mengakses menu eASY.KSEI, submenu Tayangan Rapat pada Webinar yang berada pada fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>).
  - b. Tayangan Rapat pada Webinar memiliki kapasitas hingga 500 peserta, dimana kehadiran tiap peserta akan ditentukan berdasarkan *first come first serve base*. Bagi pemegang saham atau penerima kuasanya yang tidak mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS tetap dianggap sah hadir secara elektronik serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang telah teregistrasi dalam aplikasi eASY.KSEI sebagaimana ketentuan pada butir-butir 4.
  - c. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan aplikasi eASY.KSEI dan/atau Tayangan RUPS, pemegang saham atau penerima kuasanya disarankan menggunakan peramban (*browser*) **Mozilla Firefox**.
7. Panduan registrasi, penggunaan, dan penjelasan lebih lanjut mengenai eASY.KSEI dapat dilihat pada situs web <https://easy.ksei.co.id> dan/atau <https://akses.ksei.co.id>. Apabila Pemegang Saham membutuhkan informasi lebih lanjut ataupun mendapatkan kendala dalam hal menggunakan Aplikasi eASY.KSEI dapat menghubungi:
- a. Email : [helpdesk@ksei.co.id](mailto:helpdesk@ksei.co.id) atau [pe@ksei.co.id](mailto:pe@ksei.co.id)
  - b. Nomor Telepon : 021-5152855
  - c. Bebas Pulsa : 0800-186-5734
8. Pemegang Saham Yang Berhak atau penerima kuasanya yang akan menghadiri Rapat secara fisik diminta untuk menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau tanda pengenal lain yang sah kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum agar membawa fotokopi Anggaran Dasar serta akta pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris atau pengurusnya yang terkini dan telah efektif sesuai ketentuan yang berlaku. Bagi Pemegang Saham dalam penitipan kolektif KSEI diwajibkan memperlihatkan Konfirmasi Tertulis Untuk RUPS (“**KTUR**”) kepada petugas

- pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Dalam hal Pemegang Saham tidak dapat memperlihatkan KTUR, maka Pemegang Saham tetap dapat menghadiri Rapat sepanjang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham dan membawa identitas diri yang dapat diverifikasi sesuai ketentuan yang berlaku.
9. Perseroan telah menyediakan bahan-bahan terkait dengan Mata Acara Rapat dan dapat diunduh melalui situs web Perseroan <https://adbinsure.com/> sejak tanggal Pemanggilan sampai dengan tanggal pelaksanaan Rapat.
  10. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau kuasa-kuasanya yang sah dimohon dengan hormat telah berada di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

**Jakarta, 23 Maret 2026**  
**PT ASURANSI DIGITAL BERSAMA TBK**  
**Direksi Perseroan**